



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 18 TAHUN 2021**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
BIDANG KESEHATAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memudahkan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak serta mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, terutama bagi ibu bersalin miskin/tidak mampu dan belum memiliki kartu jaminan kesehatan nasional/kartu indonesia sehat atau sumber pembiayaan yang lain;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Program Jaminan Persalinan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019;
6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 34 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 98 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Bupati adalah Bupati Bireuen.
3. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir di fasilitas kesehatan.
4. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan adalah dana yang diberikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan.
5. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM), berupa tempat (rumah/bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya (suami/keluarga/kader kesehatan).

6. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum dalam pengelolaan dana Jampersal oleh Dinas Kesehatan Kabupaten, Rumah sakit dan Puskesmas sehingga pelayanan kesehatan berjalan dengan efektif dan efisien.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) serta pihak-pihak terkait yang menyelenggarakan jaminan persalinan dalam rangka:

- a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan kompeten;
- b. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- c. meningkatkan penanganan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir;
- d. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir;
- e. terselenggaranya pengelolaan keuangan yang efisien, efektif dan transparan.

BAB II

PENERIMA MANFAAT DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Penerima Manfaat Jampersal adalah:

- a. ibu hamil;
- b. ibu bersalin;
- c. ibu nifas sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari pasca persalinan;
- d. ibu hamil dan ibu nifas dengan Risiko Tinggi; dan
- e. bayi baru lahir dari 0 (nol) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari.

Pasal 5

Ruang lingkup pemanfaatan Jampersal adalah:

- a. Rujukan persalinan dan neonatal (biaya transportasi dan/atau sewa alat transportasi);
- b. Dukungan biaya persalinan bagi ibu hamil miskin yang tidak mempunyai jaminan kesehatan;
- c. Sewa dan operasional RTK;
 - 1) Penyediaan makan dan minum untuk ibu hamil, ibu nifas dan pendamping di RTK;
 - 2) Sewa dan operasional RTK (listrik, air, kebersihan); dan
 - 3) Biaya pemeliharaan RTK.

BAB III
PENGUNAAN DANA JAMPERSAL

Pasal 6

- a. Rujukan persalinan dan neonatal (biaya transportasi dan/atau sewa alat transportasi:
 - 1) Biaya transportasi (pergi pulang) dari rumah ke RTK, dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten, dari RTK ke fasyankes kompeten dan antar fasyankes;
 - 2) Transportasi dapat kendaraan umum, kendaraan dinas, Puskesmas Keliling dan Ambulans maupun kendaraan pribadi;
 - 3) Transportasi dapat membiayai mobil jenazah jika ibu atau bayi meninggal; dan
 - 4) Bila perjalanan pergi dan pulang lebih dari 8 (delapan) jam dan/atau letak geografis yang ditempuh sulit, Petugas kesehatan pendamping berhak mendapatkan biaya perjalanan dinas sesuai peraturan yang berlaku.
- b. Dukungan biaya persalinan bagi ibu hamil miskin yang tidak mempunyai jaminan kesehatan meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pemeriksaan rujukan ANC rawat jalan dan rawat inap di Rumah Sakit bagi ibu hamil dengan faktor risiko/komplikasi atas indikasi medis;
 - 2) Pemeriksaan rujukan PNC rawat jalan dan rawat inap di Rumah Sakit bagi ibu hamil risiko/komplikasi atas indikasi medis;
 - 3) Pelayanan ibu hamil dengan persalinan normal, persalinan komplikasi, ibu hamil yang mengalami keguguran, Kehamilan Ektopik Terganggu (KET) dan Mola Hidatidosa, Histerektomi akibat kehamilan dan persalinan dan kasus kebidanan lainnya;
 - 4) Skrining COVID-19 (pemeriksaan darah/rapid test) pada ibu hamil sebelum persalinan;
 - 5) Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK);
 - 6) Pembiayaan KB pasca persalinan sesuai dengan tarif biaya JKN, yang dilakukan sebelum 42 (empat puluh dua) hari setelah persalinan;
 - 7) Ibu nifas dengan komplikasi jika ibu nifas tersebut sudah pulang, kemudian mengalami komplikasi dan dirujuk kembali, dapat dibiayai Jampersal sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari setelah bersalin;
 - 8) Pelayanan bayi baru lahir normal maupun komplikasi dari ibu pengguna Jampersal;
 - 9) Bayi baru lahir yang sudah pulang dari fasyankes dan mengalami komplikasi dapat dirujuk kembali, dapat dibiayai jampersal sampai 28 (dua puluh delapan) hari. Jika masih memerlukan perawatan setelah 28 (dua puluh delapan) hari maka harus dicari sumber pembiayaan diluar jampersal;
 - 10) Besaran biaya ANC dan pemeriksaan rujukan ANC sesuai tarif JKN atau Peraturan Daerah yang telah ditetapkan; dan
 - 11) Lamanya perawatan dibiayai untuk ibu nifas ditentukan oleh daerah, maksimal sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari pasca persalinan dan untuk neonatal sampai usia 28 (dua puluh delapan) hari.

- c. Sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK):
- 1) Biaya sewa rumah termasuk petugas kebersihan, biaya langganan air, listrik dan iuran kebersihan lingkungan (tidak diperuntukkan honor petugas kebersihan) berlaku untuk 1 tahun anggaran; dan
 - 2) Biaya makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK.

BAB IV SASARAN DAN PERSYARATAN SASARAN

Pasal 7

- (1) Sasaran Jampersal digunakan:
 - a. Ibu hamil dengan faktor risiko tinggi atas dasar indikasi yang memerlukan rujukan ANC;
 - b. Ibu hamil yang akan bersalin;
 - c. Ibu nifas dengan faktor risiko atau komplikasi atas dasar indikasi yang memerlukan rujukan;
 - d. Bayi baru lahir yang mengalami komplikasi; dan
 - e. Petugas kesehatan pendamping rujukan.
- (2) Persyaratan Sasaran Jampersal meliputi:
 - a. Miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan Kesehatan (JKN) atau jaminan/asuransi lain;
 - b. Keterangan untuk sasaran miskin diterangkan melalui surat dari kepala desa;
 - c. Sasaran yang tidak mempunyai KTP dapat membuat surat keterangan domisili dari kepala desa; dan
 - d. Bila sasaran prioritas sudah terpenuhi, maka biaya transportasi bisa dipergunakan untuk ibu hamil dan bayi lainnya asalkan tidak duplikasi pembiayaan.

BAB V KEBIJAKAN OPERASIONAL JAMPERSAL

Pasal 8

- (1) Dana jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam merujuk, melakukan pencegahan dini terhadap terjadinya komplikasi baik dalam kehamilan, persalinan ataupun masa nifas termasuk pelayanan dan penanganan komplikasi pada bayi baru lahir;
- (2) Dana Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dana APBN, APBD, BPJS maupun sumber dana lainnya;
- (3) Dana Jampersal tidak bisa digunakan untuk membayar klaim jampersal tahun sebelumnya;
- (4) Penyediaan RTK mempertimbangkan SDM di daerah dan kebutuhan lapangan;

- (5) Penerima bantuan Jampersal tidak diperbolehkan naik kelas dengan biaya sendiri dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penerima Bantuan Iuran (PBI);
- (6) Bagi peserta PBI yang telah dikeluarkan dapat menggunakan dana jampersal dengan menunjukkan surat keterangan dari puskesmas di wilayah tempat tinggalnya;
- (7) Dinas kesehatan Kabupaten/Kota menghitung kebutuhan pemanfaatan dana jampersal masing-masing kegiatan untuk wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan prioritas;
- (8) Dana Jampersal dimanfaatkan untuk:
 - 1) Seluruh ibu hamil/ibu bersalin dan bayi baru lahir yang bukan penduduk tetap, tidak mempunyai KTP, berdomisili diluar wilayah kabupaten/kota atau berpindah-pindah dengan memenuhi kriteria miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan (JKN) atau Jaminan/asuransi lain;
 - 1) Standar biaya umum (SBU) untuk transport lokal, sewa mobil dan/atau perjalanan dinas untuk petugas/kader yang mengantar ibu hamil dari rumah ke RTK dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan memperhatikan jarak tempuh, kondisi geografis, aksesibilitas;
 - 2) Kriteria miskin dan tidak mampu (persyaratan dan administrasi tidak boleh menghambat pemberian pelayanan); dan
 - 3) Penetapan Fasyankes yang kompeten dalam pertolongan persalinan normal dan penanganan kegawatdaruratan serta penetapan fasyankes rujukan untuk perawatan ibu hamil risiko tinggi dan penanganan komplikasi, mengacu pada peraturan yang berlaku.

BAB VI PENGAJUAN KLAIM JAMPERSAL

Pasal 9

- (1) Dokumen kelengkapan untuk pengajuan klaim jampersal paling lambat diterima di Dinas Kesehatan selama 7 (tujuh) hari kerja setelah pelayanan diberikan.
- (2) Fasilitas kesehatan yang mengajukan klaim Jampersal harus membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.
- (3) Pengajuan klaim pada bulan Desember selambat-lambatnya diajukan pada Tanggal 15 desember tahun berjalan sedangkan klaim di atas tanggal 15 Desember akan diajukan dan dibayar pada bulan Januari tahun berikutnya.

BAB VII EVALUASI PENGGUNAAN DANA JAMPERSAL

Pasal 10

- (1) Pengawasan penggunaan dana jampersal dilakukan melalui kelengkapan pemberkasan/dokumen sesuai dengan mekanisme daerah Kabupaten Bireuen.

- (2) Pemerintah Kabupaten menyampaikan laporan realisasi DAK Non fisik Bidang Kesehatan kepada Kementerian Kesehatan c.q. Sekretaris Jenderal melalui aplikasi *e-renggar* (*e-renggar.kemkes.go.id*) setiap triwulan, meliputi:
- 1) realisasi penyerapan anggaran;
 - 2) realisasi kegiatan; dan
 - 3) permasalahan dalam pelaksanaan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 29 Juni 2021
BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 29 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2021 NOMOR 605